

PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI 1945

Permohonan Judicial Review

**Pasal 96 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Terhadap

**Pasal 1 Ayat (3), 27 Ayat (3), 28D Ayat (1) UUD NRI 1945**

**REGISTRASI**

**NO.** 200/PUU-XXIII/2025

**Hari** : *Senin*

**Tanggal** : *27 Oktober 2025*

**Jam** : *15:00 WIB*

Perihal : permohonan pengujian undang-undang secara materiil Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kepada : Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

di-

Jakarta Pusat

Dalam hal ini ingin mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan atas nama pihak


Nama : Alif Rahman

Pekerjaan : Pekerja Lepas

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat rumah

:



Alamat surat elektronik

:

Untuk seterusnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Adapun permohonan pengujian materiil ini dimohonkan untuk menguji materiil Pasal 96 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 96 Ayat (1) menyebutkan:

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”

Pasal 96 Ayat (3) menyebutkan:

“Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.”

Terhadap kata “Masyarakat” dan yang kemudian kata “masyarakat” tersebut diberikan penjelasan lanjutan dengan kata “orang perseorangan atau kelompok orang” (**Bukti P-1**) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”*

Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

*“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”*

Pasal 28D Ayat (1) 1945, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”* (**Bukti P-3**)

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi :

*“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:*

a. *pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

a. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

b. *memutus pembubaran partai politik;*

c. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan/atau*

d. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional terhadap Pasal 96 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

### **A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan pihak yang berhak dalam melakukan uji materiil Undang-Undang adalah "Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional nya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.", yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
  - d. Lembaga negara.
2. Bahwa kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, memberikan penjelasan terkait “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
  3. Bahwa terdapat dua syarat yang harus terpenuhi apabila dalam bertindak sebagai pihak yang ingin mengajukan permohonan dalam pengujian Undang-Undang. Pertama adalah mereka yang masuk kualifikasi sebagai *legal standing* atau pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang. Kedua adalah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari pemohon atas berlakunya Undang-Undang tersebut.
  4. Bahwa dalam hal ini **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang kedudukan dan statusnya dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau selanjutnya disebut KTP-el yang di dalamnya pun termuat Nomor Induk Kependudukan atau selanjutnya disebut NIK (**Bukti P-4**).

5. Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Selanjutnya, di dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
6. Melalui keterangan memiliki KTP-el dan NIK, maka seseorang dinyatakan terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan memiliki identitas resmi penduduk sebagai bukti diri. Ketika seseorang dinyatakan terdaftar sebagai Penduduk, maka seseorang tersebut merupakan bagian dari warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dan lalu ketika adanya penambahan kata Indonesia pada kata penduduk, maka itu artinya terdapat gabungan kata warga negara dan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena menurut Pasal 26 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Dalam hal ini, **PEMOHON** yang telah menyebutkan memiliki KTP-el dan di dalamnya terdapat NIK **PEMOHON**, maka artinya dianggap dapat membuktikan diri memiliki status dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Ketika **PEMOHON** memiliki status dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia, maka **PEMOHON** dianggap memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam melakukan uji materiil Undang-Undang sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## **B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

8. Bahwa kemudian terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para pihak, harus memenuhi syarat terlebih dahulu sebagaimana berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, yang menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

9. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional "*Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*", dapat pemohon penuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut:
- a. bahwa **PEMOHON** yang merupakan Warga Negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembelaan negara, dan bentuk dari pembelaan negara salah satunya adalah dengan menjaga kedaulatan hukum Indonesia dari segala intervensi orang asing atau warga negara asing.
  - b. Bahwa **PEMOHON** sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, termasuk dalam hal ini ke Mahkamah Konstitusi karena adanya hak konstitusional **PEMOHON** yang diberikan dan dijamin oleh Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Selain itu hak **PEMOHON** untuk melakukan permohonan dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"
10. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional "*Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*", dapat pemohon penuhi dengan uraian rasionalitas bahwa dengan adanya pengundangan kata "masyarakat" dalam Pasal 96 Ayat (1) dan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan kata "orang perseorangan atau kelompok orang" pada Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan kerugian konstitusional kepada **PEMOHON** karena **PEMOHON** tidak mendapatkan kepastian hukum yang padahal oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

*perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

11. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional *“Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”* dan berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional *“Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*, dapat pemohon penuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut:
  - a. Pengaturan rumusan kata “masyarakat” dalam Pasal 96 Ayat (1) yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan kata “orang perseorangan atau kelompok orang” pada Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum maka hal tersebut tentunya berakibat terjadinya potensi pelibatan subjek yang bias atau tidak jelas dan memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
  - b. Bahwa dengan adanya keterlibatan warga negara asing dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut berpotensi melanggar atau memotong atau membatasi hak warga negara **PEMOHON** sebagai Warga Negara Indonesia karena bisa jadi **PEMOHON** tidak dapat kesempatan dalam berpartisipasi, dan **PEMOHON** memiliki hak yang sama dengan warga negara asing, yang padahal seharusnya memiliki perbedaan hak dengan warga negara asing dalam hal proses legislasi.
  - c. Selain itu apabila kata masyarakat memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka hak konstitusional **PEMOHON** dapat dilanggar karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut berpotensi tidak mengakomodir hak dari warga negara asli yaitu

Warga Negara Indonesia, dalam hal ini termasuk **PEMOHON** sebagai subjek yang dikenakan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa secara aktualnya, sejarah pernah mencatat adanya keterlibatan warga negara asing dalam proses legislasi di Indonesia, salah satunya saja Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan. [vide: <https://www.hukumonline.com/berita/a/memprihatinkan-proses-legislasi-indonesia-banyak-dibiayai-asing-ho119864/>, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sarat-intervensi-asing--uu-ketenagalistrikan-minta-dibatalkan-lt55c1fad755504/>]

12. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional “*Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi*”, dapat **PEMOHON** laksanakan hal tersebut karena jika mahkamah mengabulkan permohonan pengujian materiil undang-undang yang **PEMOHON** ajukan dengan menyatakan bahwa ketentuan kata “masyarakat” dalam Pasal 96 Ayat (1) dan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan kata “orang perseorangan atau kelompok orang” pada Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perbuahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh **PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak lagi atau tidak akan terjadi, karena hak konstitusional dan kesempatan **PEMOHON** untuk memperoleh hak atas jaminan dan perlindungan kepastian hukum sudah terpenuhi.
13. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam hal ini **PEMOHON** telah memenuhi dua persyaratan, yaitu memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan memiliki kerugian konstitusional sebagaimana yang diatur oleh Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUUV/2007.

### III. POKOK PERMOHONAN ATAU POSITA

1. Bahwa terkait dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dan kerugian konsititusal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa **PEMOHON** sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian kedudukannya adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk terlibat memberikan masukan pada setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, dan hak tersebut harus dilindungi dan diakomodir oleh negara.
3. Bahwa permohonan ini diajukan pada kata “masyarakat, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan kata “orang perseorangan atau kelompok orang” sebagaimana yang ada dalam rumusan norma hukum yang terdapat dalam pasal 96 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bertentangan dengan Pasal-Pasal UUD NRI 1945, sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI1945, yang menyebutkan:  
“*Negara Indonesia adalah negara hukum*”
  - b. Pasal 27 Ayat (3) 1945, yang menyatakan:

*“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”*

c. Pasal 28D Ayat (1) 1945, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

4. Bahwa pada dasarnya proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi warga negara Indonesia secara aktif merupakan bagian implementasi dari nilai-nilai demokrasi dan perwujudan dari nilai-nilai negara berdasarkan dengan hukum;
5. Bahwa Jimly Asshiddiqie memberikan tafsiran, bahwasannya dalam negara hukum idealnya yang harus dijadikan sebagai panglima dalam segala bentuk kehidupan bernegara bukan ekonomi, ataupun politik, akan tetapi hukum itu sendiri. Arief Shidarta dan Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal. Pertama adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*). Kedua adalah berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum yang terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *“predictable”*. Ketiga adalah berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*). Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminalisakan orang atau kelompok orang tertentu. Keempat adalah Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Kelima adalah Asas demokrasi, dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan; [vide: Jimly Asshiddiqie, Gagasan negara hukum Indonesia, Makalah Disampaikan dalam Forum

Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011].

6. Bahwa perkataan Arief Shidarta dan Scheltema yang menyebutkan dalam negara hukum terdapat asas demokrasi beriringan dengan nilai-nilai negara hukum serupa dengan pernyataan Janedjri M. Gaffar. Menurut Janedjri M. Gaffar, demokrasi dan negara hukum bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Nilai negara hukum seperti Perlindungan HAM adalah tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi. Sebaliknya, kegagalan dalam perlindungan dan penghormatan HAM akan menjadi ancaman bagi demokrasi; [vide: Bobi Iswandi dan Kholis Roisah, NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2019]
7. Bahwa menurut Robert Dahl, peran serta warga negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan unsur penting bagi suatu negara yang menjadikan demokrasi dalam dasar negaranya. Negara harus rela menyerahkan kekuasaan kepada rakyat agar warga negara menetapkan aturan dasar, warga negara yang membentuk pemerintah, warga negara dapat menetapkan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah, warga negara yang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan atau kinerja pemerintah; [vide: Afifah Rangkuti, Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat Islamic and West View Democracy, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2018]
8. Bahwa sebagaimana menurut Arief Shidarta dan Scheltema yang menyebutkan jika dengan melaksanakan pelibatan warga negara untuk turut serta mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan maka hal tersebut telah memenuhi salah satu unsur negara hukum. Begitupun menurut Robert Dahl yang menyebutkan jika dengan terdapat negara yang melibatkan warga negaranya dalam menetapkan aturan dasar, warga negara yang membentuk pemerintah, warga negara dapat menetapkan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah, warga negara yang memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan atau kinerja pemerintah maka negara telah

melaksanakan kegiatan demokrasi. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk kebijakan, bentuk tindakan pemerintah dan suatu aturan. Maka pelibatan secara aktif warga negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bentuk pelaksanaan dari negara hukum dan asas demokrasi;

9. Bahwa terkait dengan kejelasan bentuk dari peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, yang menyebutkan "*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*" Menurut Maria Farida dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangn, rumusan pengertian peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal tersebut memiliki unsur, bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis, memuat norma hukum, memiliki daya ikat secara umum dan dibentuk melalui lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan harus dipenuhi secara keseluruhan. Sebab hal tersebut nantinya yang membedakan antara peraturan perundang-undangan dengan aturan lainnya.
10. Bahwa sebab partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari melaksanakan asas negara hukum dan demokrasi, maka dalam pelaksanaan partisipasi pembentukan Peraturan Perundang-Undangn harus dilakukan dengan baik dan benar. Salah satunya adalah dengan menjamin kepastian hukum.
11. Bahwa tata bahasa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dimuat sejelasa mungkin guna menciptakan kepastian hukum, termasuk dalam hal ini adalah kata masyarakat yang hanya diartikan orang

perseorangan atau kelompok orang sebagaimana yang ada dalam Pasal 96 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

12. Bahwa kata kata masyarakat yang hanya diartikan orang perseorangan atau kelompok orang sebagaimana dalam Pasal 96 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi sebab adanya ketidakjelasan dan ambigu karena status daripada yang dimaksud dengan masyarakat yang hanya diartikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang.
13. Bahwa terhadap kata masyarakat yang terdapat dalam pasal 96 Ayat (1), dan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah orang perseorangan atau kelompok orang saja, menimbulkan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan orang perseorangan atau kelompok orang sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 96 ayat 3 tersebut berlaku kepada Warga Negara Indonesia saja ataukah seluruh warga negara? Ataukah yang dimaksud dengan orang-perorangan tersebut diartikan penduduk sebagaimana yang ada dalam pasal 26 Ayat (2) UUD NRI 1945? Hal tersebut tentunya menimbulkan kerancuan subjek yang dapat ikut serta dan terlibat dalam memberikan masukan terhadap setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut juga dapat menimbulkan kerancuan yang berdampak terhadap pemenuhan pihak-pihak yang nantinya dilibatkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
14. Bahwa dengan memberikan ketidakjelasan yang sedemikian rupa juga, nantinya dapat membuat para lembaga negara atau pejabat yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-Undangan bertindak secara sewenang-wenang dan seenaknya dalam memilih pihak yang dapat dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
15. Bahwa ketidakjelasan yang sehingga menimbulkan pertanyaan oleh **PEMOHON** ini bukannya tanpa sebab dan akibat serta pastinya berdasar.

Memberikan kejelasan kepada kata masyarakat dan orang-perseorangan atau kelompok orang dengan status sebagai warga negara atautkah penduduk sangatlah penting. Sebab apabila tidak jelas, maka hal tersebut dapat berimplikasi terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusionalnya. Dalam pemenuhan hak asasi manusia tidak semua warga negara itu diberikan porsi yang sama. Begitupun dalam pemenuhan hak konstitusional dari warga negara tidak akan diberikan porsi yang sama antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Menurut Herlin Wijayati, bahwasannya hak asasi manusia dan hak konstitusional antar warga negara di dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pastinya diberikan, dilindungi dan dijamin. Akan tetapi, tentunya tidak semua hak yang dapat dilindungi serta diberikan kepada seluruh warga negara itu sama. Pastinya warga negara asing belum tentu mendapatkan hak yang sama dengan warga negara Indonesia.

16. Bahwa ketentuan yang menjelaskan dan memaknai subjek dengan kualifikasi yang jelas bukanlah sesuatu hal yang baru. Hal tersebut dapat dilihat dan dicermati dalam beberapa konsep atau teori serta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berkenaan dengan subjek yang dapat mempersoalkan produk legislasi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat terkait dengan subjek harus berkewarganegaraan Indonesia terdapat dalam ketentuan pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahkan dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, mengatur subjek lebih jelas dan rigid lagi jika dibandingkan dengan pasal 96 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam ketentuan pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terdapat kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat hingga lembaga negara. Adanya ketentuan tersebut untuk memperjelas subjek siapa saja yang dapat mempersoalkan Undang-Undang di Mahkamah konstitusi.
17. Bahwa Mahkamah Konstitusi pun pernah memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang berhubungan dengan pembatasan subjek yang dapat mempersoalkan peraturan perundang-undangan. Dimana hal tersebut terdapat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. (**Bukti P-5**)

18. Bahwa dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi sangat tegas memberikan batasan serta kualifikasi yang jelas terkait dengan subjek yang dapat terlibat dalam mempersoalkan Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- a. *“Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (expressis verbis) menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (yang berarti yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya WNI, WNA tidak berhak.*
- b. *Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu undang-undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip due process of law, in casu dalam hal ketentuan pidana mati di mana Pemohon tetap dapat melakukan upaya hukum (legal remedies) berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali.*
- c. *Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK mengenai “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama haruslah dikaitkan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) huruf a “perorangan warga negara Indonesia”, sehingga selengkapny setelah ada penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a harus dibaca “perorangan termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama warga negara Indonesia”. Dengan demikian, Pemohon WNA tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, sehingga para Pemohon WNA tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo.*

*Dengan kata lain, para Pemohon WNA telah keliru menafsirkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yaitu bahwa, para Pemohon a quo, oleh karena tidak ada kata "Indonesia" pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tersebut, maka berarti WNA pun memiliki kedudukan hukum untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 karena para WNA dimaksud termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Pendapat Pemohon yang demikian telah keluar dari konteks Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Karena yang dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tersebut adalah pengertian kata "perorangan" dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang berbunyi, "a. perorangan warga negara Indonesia". Sehingga, yang dimaksud oleh kalimat "termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama" dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK adalah kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama."*

19. Bahwa meskipun subjek hukum terkait dengan status itu ada pada ranah permohonan pengujian Undang-Undang, bukan berarti tidak bisa diterapkan pada ranah partisipasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Baik tahap uji dan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan keduanya adalah suatu proses dari Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi tindakan pemerintah. Hal tersebut pun merupakan bentuk dari pelaksanaan negara hukum dan demokrasi sebagaimana yang telah dijelaskan pada pokok permohonan sebelumnya. Selain itu, menurut Sahran Raden, dalam asas demokrasi terdapat hak partisipasi politik. Dalam hak partisipasi politik memberikan ruang kepada warga negara untuk melakukan keikutsertaanya terhadap setiap proses pengaturan, mulai dari perencanaan hingga pada tahap memberikan keputusan. Bahkan dalam partisipasi politik juga memberikan ruang kepada warga negara untuk melakukan peninjauan serta penilaian terhadap keputusan. Jadi tidak hanya selesai pada tahap memilih pemimpin penyambung lidah, akan tetapi hingga penilaian atas tindakan yang telah diputus juga. Rasanya pun sangat logis dan berdasar jika menerapkan pihak yang terlibat dalam partisipasi pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sama halnya dengan permohonan uji Undang-Undang dengan memberikan status hanya kepada Warga Negara Indonesia.

20. Bahwa secara konsep internasional, subjek yang dilibatkan dalam partisipasi masyarakat bermakna adalah warga negara. Hal tersebut terdapat dalam buku pedoman terkait dengan partisipasi yang bermakna karya United Nations. Dalam buku tersebut kata yang digunakan adalah “*citizen*” bukan “*society*”, dan kata demikian jika dipadankan dengan bahasa Indonesia maka akan memiliki arti yang berbeda, yaitu warga negara dan masyarakat. Meskipun kata warga negara menimbulkan sifat yang eksklusif, akan tetapi hal semacam itu perlu untuk diakui.
21. Bahwa secara konsep internasional lainnya, pemaknaan subjek warga negara setempat yang terlibat dalam Peraturan Perundang-Undangan bukan sesuatu hal yang baru. Salah satu yang sudah lebih dahulu menerapkan hal tersebut adalah Uni Eropa. Uni Eropa dalam beberapa pengaturannya memberikan penegasan terkait dengan kualifikasi subjek dalam partisipasi masyarakat terhadap hak usul. Dalam Article 11 ayat 4 of the Treaty on European Union, menyebutkan “...*citizens who are nationals of a significant number of Member States may take the initiative of inviting the European Commission...*”. Pasal tersebut menyuratkan ketentuan bahwa hanya warga negara yang berasal dari negara anggota (Uni Eropa) yang dapat menentukan sikapnya untuk bertindak dalam inisiatif guna mengundang komisi Eropa (untuk melakukan tindakan hukum Uni Eropa yang diperlukan). **(Bukti P-6)**
22. Bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat asas yang digunakan sebagai alas terhadap setiap pembentukan dan materi muatan pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal demikian terdapat dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Pasal tersebut menyebutkan “*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang*

*meliputi:...f. kejelasan rumusan...*” (**Bukti P-2**) Pada penjelasan huruf tersebut kemudian dijelaskan yang dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Kata masyarakat dan orang perseorangan atau kelompok orang menimbulkan berbagai macam interpretasi. Kata masyarakat, orang perseorangan dan kelompok orang tidak jelas rumusannya.

23. Bahwa dengan adanya kejelasan rumusan pada kata masyarakat, orang perseorangan atau kelompok orang dalam pembentukan peraturan perundangan dengan memberikan kualifikasi hanya kepada warga negara Indonesia saja, bukan kepada warga negara asing, maka hal tersebut dapat menciptakan kedaulatan hukum dan mencegah intervensi pada kedaulatan hukum oleh pihak-pihak asing di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Hal demikian merupakan salah satu bentuk upaya pembelaan negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”*

Berdasarkan dari seluruh uraian pokok permohonan atau posita diatas tersebut, maka Pasal 96 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.

#### **IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan di bagian hak konstitusional dan kerugian konstitusional serta alasan pokok permohonan atau posita, maka **PEMOHON** dalam hal ini meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon;

2. Menyatakan kata “masyarakat” yang ada dalam Pasal 96 Ayat (1), yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan kata “orang perseorangan atau kelompok orang” pada Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang kata “orang perseorangan atau kelompok orang” tersebut tidak dimaknai dengan “orang perseorangan atau kelompok orang Warga Negara Indonesia yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;”
3. Memerintahkan kepada pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya, 27-10-2025

**PEMOHON**



**Alif Rahman**